



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 90

Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Carik adalah sebutan dari Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
10. Pendapatan Kalurahan adalah hak pemerintah kalurahan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Kalurahan adalah kewajiban pemerintah Kalurahan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
16. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKKal adalah pamong yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Pedoman Penyusunan APBKalurahan adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKalurahan.
24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
28. Panewu adalah kepala kapanewon.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Kalurahan dan RKP Kalurahan;
 - b. prinsip penyusunan APBKalurahan;
 - c. kebijakan penyusunan APBKalurahan;
 - d. teknis penyusunan APBKalurahan; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Oktober 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 90.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Kalurahan dan RKP Kalurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 adalah “*Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Gunungkidul*”.

Untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 5 (lima) prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan;
- b. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- c. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan;
- d. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana;
- e. Reformasi Birokrasi.

Masing-masing Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 tersebut di atas dijabarkan dalam prioritas program sebagai berikut :

Tabel 1.

Prioritas Program Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan	Prioritas Program
1.	Pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan;	a. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata; b. Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata; c. Peningkatan dan pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata; d. Peningkatan Ketahanan Pangan; e. Peningkatan produksi peternakan; f. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; g. Peningkatan produksi Tanaman Pangan; h. Peningkatan Agribisnis Pertanian; i. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian; j. Pemberdayaan Nelayan; k. Pengembangan Agribisnis Perikanan; l. Peningkatan Kapasitas Koperasi; m. Peningkatan kualitas pengelolaan UMKM; n. Program Analisis Kebijakan Pembangunan; o. Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; p. Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah; q. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM); r. Program Peningkatan, Pengembangan dan Efisiensi Perdagangan; s. Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang.
2.	Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	a. Pengembangan Transmigrasi; b. Peningkatan Kesempatan Kerja; c. Perlindungan Ketenagakerjaan; d. Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja; e. Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; f. Peningkatan Kesejahteraan Sosial; g. Peningkatan Rehabilitasi Sosial; h. Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi; i. Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya; j. Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra.
3.	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan;	a. Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit; b. Kesehatan Keluarga; c. Pelayanan Jaminan Kesehatan; d. Pencegahan Penyakit;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan; f. Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas; g. Peningkatan Sumberdaya Kesehatan; h. Perbaikan Gizi Masyarakat; i. Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan; j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan; k. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; l. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; m. Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan; n. Peningkatan peran serta kepemudaan dan kewirausahaan pemuda; o. Program Pendidikan Dasar SD; p. Program Pendidikan Dasar SMP; q. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; r. Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender; s. Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera; t. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
4.	Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana;	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika; b. Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang; c. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang; d. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan; e. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya; f. Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Susun; g. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; h. Penyehatan Lingkungan Permukiman; i. Penyelenggaraan Pembangunan Gedung; j. Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi dan Penanganan Bahaya Kebakaran; k. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana; l. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; m. Pengelolaan Sampah Mandiri; n. Pengendalian Pencemaran dan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup; o. Peningkatan Pengelolaan Persampahan; p. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

		q. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup.
5.	Reformasi Birokrasi	a. Pembinaan dan kesejahteraan aparatur; b. Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai; c. Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS; d. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; e. Program Penelitian dan Pengembangan; f. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; g. Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Perencanaan Pembangunan Ekonomi; i. Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana; j. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya; k. Peningkatan Pelayanan Kearsipan; l. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD; m. Pengembangan Statistik Daerah; n. Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; o. Persandian dan Pengamanan Informasi; p. Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal; q. Peningkatan Pelayanan Terpadu; r. Program Pengembangan Otonomi Desa; s. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan; t. Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; u. Pembinaan Wilayah; v. Penataan Peraturan Perundang-undangan; w. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; x. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; y. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah; z. Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan; aa. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bb. Pemanfaatan Data dan Inovasi cc. Pengelolaan Administrasi Kependudukan; dd. Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi; ee. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil; ff. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah; gg. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; hh. Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah;

	ii. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD; jj. Program Pengelolaan pendapatan pajak daerah; kk. Program Pengembangan Pendapatan Daerah; ll. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; mm. Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM; nn. Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik Sosial; oo. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; pp. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal; qq. Penegakan Peraturan Daerah.
--	---

Agar tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah Kalurahan diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kalurahan. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RPKKalurahan Tahun 2021. Selanjutnya dituangkan dalam Rancangan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa belanja kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah kalurahan dan sesuai dengan piroritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

II. Prinsip Penyusunan APBKalurahan.

Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. konsistensi antara perencanaan (RPKKalurahan) dengan penganggaran (APBKalurahan);
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakat kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan kewenangannya;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBKalurahan;
5. partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan kalurahan lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBKalurahan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah kalurahan dalam penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan kalurahan, belanja kalurahan, dan pembiayaan kalurahan adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Kalurahan.

Pendapatan kalurahan yang dianggarkan dalam APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan kalurahan meliputi Pendapatan Asli Kalurahan (PAK_{al}), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain.

1. Pendapatan Asli Kalurahan (PAK_{al}).

Penganggaran pendapatan kalurahan yang bersumber dari PAK_{al} memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

a. Hasil usaha:

Untuk menetapkan penganggaran PAK_{al} dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMKalurahan mendasarkan Peraturan Kalurahan tentang pembentukan BUMKalurahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan.

Aset/kekayaan kalurahan yang berpotensi menyumbangkan pendapatan kalurahan antara lain:

- 1) tanah milik kalurahan;
- 2) tambatan perahu;
- 3) pasar kalurahan;
- 4) tempat pemandian umum yang dikelola kalurahan;
- 5) jaringan irigasi;
- 6) pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik kalurahan;
- 7) tempat pelelangan ikan milik kalurahan;
- 8) kios kalurahan;
- 9) obyek rekreasi yang dikelola kalurahan;
- 10) balai kalurahan;
- 11) kantor kalurahan;
- 12) gedung pertemuan/gedung serbaguna;
- 13) balai/panggung seni budaya; dan
- 14) hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan kalurahan yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan kalurahan yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan kalurahan didasarkan pada peraturan kalurahan tentang pengelolaan kekayaan kalurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa.

c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah kalurahan bersama Bamuskal pada tahun 2020 telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2021 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan. Kesepakatan mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani unsur pemerintah kalurahan, unsur Bamuskal, dan perwakilan masyarakat.

d. Pendapatan Asli Kalurahan Lain.

PAK_{al} Lain terdiri dari:

- 1) Pungutan kalurahan yang pelaksanaannya didasarkan peraturan kalurahan tentang pungutan kalurahan;
- 2) penjualan penghapusan barang milik kalurahan;
- 3) penjualan hasil hutan milik kalurahan;
- 4) tuntutan ganti kerugian kalurahan;
- 5) pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan kalurahan;
- 6) hasil pengelolaan tanah kas kalurahan;
- 7) hasil pelepasan tanah kalurahan;
- 8) Pendapatan denda sewa-menyewa aset kalurahan; dan
- 9) Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

PAK_{al} dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada semua bidang belanja Kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2021. Sedangkan pengelolaan tanah desa/kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan 7) berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

2. Pendapatan Transfer

a. Dana Desa.

Sesuai dengan ketentuan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dengan didasarkan RKP Kalurahan Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, kegiatan di luar Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang diperbolehkan dibiayai dari Dana Desa antara lain :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan/Desa.
 - a) Pendataan/pemutakhiran data potensi sumberdaya pembangunan; dan
 - b) Pendataan/pemutakhiran data kemiskinan.
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan/Desa.
 - a) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - b) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - d) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- 3) Bidang Penanggulangan Bencana, Kejadian Luar Biasa, dan Mendesak Desa/Kalurahan.

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kalurahan, balai kalurahan, dan tempat ibadah.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan.

Alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, ada alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada kalurahan tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung semua bidang belanja kalurahan. Adapun besaran pagu indikatif Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing kalurahan untuk sementara sama dengan perolehan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Besaran total ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan semua bidang belanja Kalurahan sesuai

dengan RKP Kalurahan Tahun 2021. Besaran pagu indikatif ADD untuk masing-masing kalurahan dapat mendasarkan pada perolehan ADD Tahun Anggaran 2020.

d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah DIY.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan kepada kalurahan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD DIY antara lain:

- 1) bantuan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- 2) bantuan sarana prasarana kantor kalurahan;
- 3) bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur kalurahan; dan/atau
- 4) bantuan pemberdayaan pariwisata/budaya.

e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul yang bersifat umum dan/atau bersifat khusus. Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2019.

3. Pendapatan Lain.

Pendapatan Lain meliputi:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama kalurahan;
- b. penerimaandari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan;
- c. penerimaandari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain kalurahan yang sah.

Pendapatan lain kalurahan yang sah meliputi insentif/hadiah kalurahan lunas PBB dan hadiah perlombaan.

B. Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan kalurahan baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala kalurahan. Belanja kalurahan dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, belanja kalurahan yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kalurahan termasuk operasional pemerintah desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan kalurahan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat kalurahan;
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Pemerintah kalurahan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Adapun kegiatan-kegiatan yang wajib dianggarkan pada masing-masing bidang belanja pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
 - a. penghasilan tetap Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan.
 - b. tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).
Besaran maksimal tunjangan Bamuskal setiap bulan adalah:
 - 1) Ketua sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Ketua Bidang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 5) Anggota Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. penyediaan operasional Bamuskal;
 - d. penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan total sebesar 6,24% per bulan dari penghasilan tetap per bulan untuk Lurah, pamong kalurahan, dan staf pamong kalurahan meliputi :
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari penghasilan tetap per bulan;
 - 2) Jaminan Kematian (JKm) sebesar 0,30% dari penghasilan tetap per bulan;
 - 3) Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari penghasilan tetap per bulan; dan

- 4) Jaminan Pensiun (JP) sebesar 2% dari penghasilan tetap per bulan;
 - e. Biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan (4 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan);
 - f. penyusunan profil kalurahan;
 - g. penyusunan Monografi Kalurahan;
 - h. pengembangan Sistem Informasi Kalurahan (SIDA SAMEKTA);
 - i. penyediaan insentif/Operasional RT dan RW;
 - j. pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan);
 - k. Biaya pelaksanaan Pemilihan Lurah bagi kalurahan yang lurahnya habis masa jabatan pada tahun 2021 dianggarkan dalam kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Lurah dan Pemilihan Bamuskal;
 - l. biaya perlombaan/evaluasi perkembangan kalurahan bagi kalurahan yang akan mengikuti perlombaan/evaluasi kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan kalurahan;
 - m. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RPKKalurahan dan/atau RPJMKalurahan;
 - n. penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan untuk Penyusunan RPKKalurahan dan/atau RPJMKalurahan;
 - o. fasilitasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi kalurahan yang mendapat alokasi kegiatan PTSL dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
 - p. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas kalurahan yang dikelola oleh pemerintah kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
- a. operasional Forum Desa Siaga/Kalurahan dan operasional Rumah Desa sehat (PID PSDM) yang dianggarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - b. Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Desa;
 - c. insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
 - d. insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Posyandu;
 - e. pemberian stimulan jamban sehat minimal 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga dan/atau Stimulan Bedah Rumah minimal untuk 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga;
 - f. kegiatan yang berkaitan dengan penurunan stunting sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting; dan

- g. penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) terutama yang berkaitan dengan sosialisasi kehidupan normal baru di masa Pandemi Covid-19.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
 - a. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan);
 - b. operasional kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana bagi kalurahan yang telah membentuk;
 - c. operasional PKK;
 - d. insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. operasional Karang Taruna; dan
 - f. operasional LPMK dan/atau LPMP.
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
 Kegiatan peningkatan kapasitas BUMDesa/Kalurahan, pengelola wisata desa, dan/atau pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak Kalurahan.
 Agar dianggarkan untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan/atau Sub Bidang Keadaan mendesak desa/kalurahan

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diwajibkan dalam kelima bidang belanja tersebut, Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan kegiatan lainnya sesuai RKPKalurahan Tahun 2021.

C. Pembiayaan Kalurahan.

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Proyeksi SiLPA 2020 agar dimasukkan dalam APBKalurahan Tahun Anggaran 2021. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) penjualan aset kalurahan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUM Kalurahan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKalurahan ditetapkan dengan peraturan kalurahan tentang penyertaan modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan jika BUMKalurahan telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan, telah memiliki AD/ART dan kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Kalurahan tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan kalurahan tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Kalurahan tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah kalurahan akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan kalurahan tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah kalurahan melakukan perubahan peraturan kalurahan tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah kalurahan dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUM Kalurahan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Kalurahan dimaksud dapat lebih tumbuh dan berkembang.
- b. Untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, pemerintah kalurahan terlebih dahulu harus menetapkan peraturan kalurahan tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

3. Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah selisih pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

IV. Teknis Penyusunan APBKalurahan

Dalam menyusun APBKalurahan Tahun Anggaran 2021, pemerintah kalurahan dan Bamuskal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBKalurahan terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMKalurahan dan RKPKalurahan Tahun 2021. Bagi desa yang RPJMKalurahan-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMKal yang baru masih menunggu pelantikan Lurah baru, maka RKPKal Tahun 2021 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021. Jika pada saatnya telah disusun RPJM Kalurahan yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 yang didahului dengan Perubahan RKPKalurahan Tahun 2021.

2. Penetapan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
3. Berdasarkan RPKKalurahan disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masingkegiatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ).
4. Rancangan APBKalurahan memuat rincian anggaran pendapatan Kalurahan, rincian anggaran belanja Kalurahan, dan pembiayaan Kalurahan.
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan non konstruksi dan Panitia paling banyak diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan). Kegiatan yang didalamnya dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan adalah kegiatan yang tidak memerlukan proses pengadaan barang/jasa antara lain:
 - a. penyusunan rancangan RPJMKalurahan;
 - b. penyusunan rancangan RPKKalurahan;
 - c. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - d. penyusunan rancangan peraturan bersama Lurah;
 - e. pemilihan Lurah;
 - f. pengisian Pamong dan Staf Pamong kalurahan;
 - g. pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - h. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - i. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kalurahan; dan
 - j. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
6. Honorarium Penanggungjawab kegiatan dalam Tim Pelaksana Kegiatan, paling banyak 10 kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa dapat diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan) untuk kegiatan pekerjaan konstruksi. Adapun untuk pengadaan barang/jasa (non konstruksi), misalnya pengadaan komputer, laptop, dan meubelair honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan 1 (satu) OB (orang bulan).
8. Pengelola keuangan kalurahan meliputi PKPKK dan PPKK diberi honorarium sebanyak 12 (dua belas) OB (orang bulan).
9. Pengelola aset milik kalurahan meliputi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Kalurahan, Pembantu Pengelola Aset, dan Pengurus Aset diberikan honorarium sebanyak 4 (empat) OB (orang bulan) diterimakan setiap triwulan.
10. Jumlah personil dalam pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan beban kerjanya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
11. Honorarium pengurus Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan) paling banyak diberikan 4 OB (orang bulan). Susunan organisasi TKPK Kalurahan berdasarkan pada lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

12. Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) bahan dan/atau material dibuat menggunakan satuan LS disesuaikan dengan target kinerja kegiatan. Namun demikian, harus didasarkan pada perhitungan sebagai dasar penyusunan RAB dalam proses pengadaan barang/jasa.
- Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi tersebut disertai dengan biaya pendukung antara lain : honorarium Tim, ATK, konsumsi rapat, upah tenaga, dan lain-lain.
- Target kinerja yang akan dicapai berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul.
13. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021, proses pembahasan rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara pemerintah kalurahan dan Bamuskal terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2021. Tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2

Tahapan dan Jadwal

Proses Penyusunan Perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021

No.	URAIAN	WAKTU
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBKalurahan oleh Carik (Koordinator PPKK) kepada Lurah	Paling lambat minggu pertama bulanAgustus
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan kepada Bamuskal	Paling lambat minggu kedua bulan Agustus
3.	Pengambilan kesepakatan bersama Bamuskal dan Lurah	Paling lamba tminggu pertama bulan September
4.	Evaluasi Panewu	Paling lambat minggu kedua bulan September
5.	Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan	Paling lambat minggu keempat bulan September

14. Dalam Perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021, pemerintah kalurahan dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021.
15. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBKalurahan adalah kegiatan dan/atau sub kegiatan yang belum dilaksanakan.

16. Rancangan peraturan kalurahan tentang APBKalurahan dan rancangan peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan setelah disepakati bersama antara pemerintah kalurahan dengan Bamuskal, harus dilakukan evaluasi oleh Panewu sebelum ditetapkan menjadi peraturan kalurahan. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
17. Bamuskal bersama-sama Lurah harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan kalurahan tentang APBKalurahan atau perubahan APBKalurahan berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan kalurahan tentang APBKalurahan atau perubahan APBKalurahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Panewu. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan kalurahan tentang APBKalurahan atau perubahan APBKalurahan.
18. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2020 paling lambat 31 Januari 2021.
19. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
20. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Kalurahan tentang RKPKalurahan Tahun 2021, maka harus dituangkan pada Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKPKalurahan Tahun 2021 dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun APBKalurahan Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKalurahan, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan kalurahan dalam peraturan kalurahan tentang pungutan kalurahan sebagai salah satu sumber PAKal tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
 - a. Lurah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

- b. Lurah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan dituangkan kembali di dalam perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021.
4. Bagi kalurahan yang tidak melaksanakan evaluasi/perlombaan kalurahan tidak diperbolehkan menganggarkan bantuan untuk kalurahan lain.
5. Dalam satu kegiatan seseorang hanya boleh menerima satu honorarium kegiatan.
6. Belanja modal berupa pekerjaan konstruksi (pembangunan), belanja atribusi yang dihitung sebagai biaya perolehan dan dimasukkan dalam belanja modal antara lain honorarium tim pengelola kegiatan, pembelian material, upah tenaga, sewa molen, dan/atau sewa alat berat.
7. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
8. Dana Desa tidak boleh digunakan untuk pembentukan dana cadangan.
9. Insentif pendidik PAUD dapat diberikan kepada lembaga PAUD formal maupun non formal, baik milik desa maupun swasta, dengan ketentuan:
 - a. Memiliki ijin operasional dari lembaga berwenang;
 - b. Diutamakan bagi yang belum memungut SPP kepada peserta didik;
 - c. Lembaga PAUD mengajukan proposal/permohonan kepada Kepala Desa sebelum penyusunan rancangan peraturan kalurahan tentang APBKalurahan, dilampiri rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS); dan
 - d. Lurah melakukan verifikasi terhadap proposal/permohonan sebelum memutuskan dapat diberikan insentif atau tidak.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH